# BENTUK PERLINDUNGAN HAK ANGGOTA DEBITUR KOPERASI SYARIAH DI KSPPS BMT EL-FAIRUZ KOTA PEKALONGAN

#### **SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)





Oleh:

ASAL BUKU INI PENERDITHARGA TGL. PENERIMAAN: 5 Maret 2018 NO. KLASIFIKASI

NO. INDUK

: Penulis

St Exes (8.011 840 b 1841011

**AHMAD SHOFT** NIM: 2013110020

JURUSAN EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2017

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Ahmad Shofi

NIM

: 2013110020

Jurusan

: Ekonomi Syariah

Angkatan

: 2010

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Bentuk Perlindungan Hak Anggota Debitur Koperasi Syariah di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan" adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, 20 Juni 2017

Yang Menyatakan

AHMAD SHOFI NIM. 2013110020

#### **NOTA PEMBIMBING**

# Dr. AM. Hafidz Ma'shum, M.Ag

Perum Pisma Griya Asri

Blok A-5 Batang

Lamp: 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Ahmad Shofi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Pekalongan

c.q. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

di

**PEKALONGAN** 

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara/i:

Nama : AHMAD SHOFI

NIM : 2013110020

Jurusan : Ekonomi Syariah

Judul : Bentuk Perlindungan Hak Anggota Debitur Koperasi Syariah di

KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut segera dapat dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya. Saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Juni 2017

Pembimbing,

Dr. AM. Khafidz Ma'shum, M.Ag.

NIP. 197806162003121003



# KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Telp. (0285) 412575, Fax. (0285) 423418

#### PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara/i:

Nama

: AHMAD SHOFI

NIM

: 2013110020

Judul

: BENTUK PERLINDUNGAN HAK ANGGOTA DEBITUR

KOPERASI SYARIAH DI KSPPS BMT EL-FAIRUZ

**KOTA PEKALONGAN** 

telah diujikan pada hari Jum'at, 14 Juli 2017 dan dinyatakan <u>LULUS</u> serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Dewan Penguji,

Penguji I

Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH.MH.

NIP. 197502201999032001

Penguji II

Dr. Makrum Kholil, M.Ag.

NIP. 196506211992031002

Pekalongan, 17 Juli 2017

Disahkan oleh Dekan,

Dr. Shinta Dew Rismawati, SH.MH.

NIP. 197502201999032001

#### PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW yang istiqomah hingga yaumil akhir. Sebagai rasa cinta dan tanda kasih, kupersembahkan skripsi ini kepada:

- 1. Allah SWT, Sang pencipta alam semesta, pemilik hak atas segala yang ada.
- 2. Nabi Muhammad SAW, utusan Allah pemberi petunjuk dan syafaat.
- 3. Bapak Shobirin dan Ibu Yunaeroh tercinta, yang dengan tulus senantiasa berdo'a dan mendukung sepenuh hati dalam proses penyelesaian skripsi ini. Tanpa kalian berdua, penulis bukanlah siapa-siapa.
- 4. Kakak, Adik, Keponakan kalian memberiku semangat luar biasa untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
- 5. Sahabat Ekos ABC, Resic X, Parem Bromo, Garank, Starco, Resiko, yang senantiasa mendukung serta meramaikan hari-hariku.

# MOTTO

# دِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهُلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik". (QS. Al-Baqarah: 195).

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman transliterasi dalam penulisan buku ini, merujuk pada SKB menteri Agama dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No:158/1987 & 0543b/U/1987.

# I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
f	Alif	•••••	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	В	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	ēs titik di atas
ج	Jim	J	Je
٥	Ḥā'	Ĥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
٥	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
3	Rā'	R	er
j	Zā'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	<u> </u> Dad	Ď	de titik di bawah
ط	Ţā'	Ţ	te titik di bawah
ظ	<u></u> Zā'	Z.	zet titik di bawah
٤	'Ayn		koma terbalik di atas
ۼ	Gayn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
<u>చ</u>	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El

٩	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
9	Wau	W	We
ھ	Hā'	Н	На
۶	Hamzah		Apostrof
Ę	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Lengkap Karena Tasydid Ditulis Rangkap

عدة

ditulis 'iddah

# III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

جزية

ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafaz aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله

ditulis ni 'matullah

### IV. Vokal Pendek

- - - (fathah) ditulis a contoh

نکح

ditulis nakaha

--- (kasrah) ditulis *i* contoh

علم

ditulis 'alima

- - - (dammah) ditulis u contoh

كتب

ditulis kutiba

# V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis  $\bar{a}$  (garis di atas)

القرابة

ditulis al-garabah

2. Fathah + alif maqsur, ditulis  $\overline{a}$  (garis di atas)

موسي

ditulis musa

3. Kasrah + y $\overline{a}$ , mati, ditulis ditulis  $\overline{i}$  (garis di atas)

رحيم

ditulis rahim

4. Dammah + waw mati, ditulis  $\overline{u}$  (dengan garis si atas)

الفروض

ditulis al-furud

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati, ditulis ai

والدين

ditulis walidaini

2. Fathah + waw mati, ditulis au

قول

ditulis qaulun

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apostrof.

امرأة

ditulis dengan imra'atun

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila didukung huruf qamariyyah ditulis al-

القرأن

ditulis al-qur'an

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilanghan huruf *l*-nya

الرجال

ditulis *ar-rijalun* 

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Diperbari (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan penulisannya.

اهل السنة

ditulis ahlussunnah atau ahl as-sunnah

#### ABSTRAK

Ahmad Shofi. 2017. Bentuk Perlindungan Hak Anggota Debitur Koperasi Syariah di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan. Program Studi/Jurusan: Ekonomi Syariah/S1 Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Skripsi: Dr. AM. Hafidz Ma'shum, M.Ag

Kata kunci : Bentuk Perlindungan Hak Anggota Debitur Koperasi Syariah

KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan adalah salah satu koperasi syariah yang melakukan kegiatan simpan pinjam yang terletak di Kelurahan Landungsari Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan yang telah berdiri sejak tahun 2008 dan hingga kini telah memiliki dan mengeluarkan produk-produk pembiayaan yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Pekalongan. Dari tahun ke tahun anggota KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan melakukan perlindungan terhadap hak anggota debitur koperasi syariah sehingga nasabah merasa nyaman dan aman dalam memakai jasa keuangan syariah di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan. Bagaimana bentuk perlindungan hak anggota debitur koperasi syariah di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan? Kendala apa saja yang dihadapi dalam bentuk perlindungan hak anggota debitur koperasi syariah di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan? Implementasi bentuk perlindungan hak anggota debitur koperasi syariah di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan? Implementasi bentuk perlindungan hak anggota debitur koperasi syariah di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan?

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini observasi, interview dan dokumentasi. Adapun dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian adalah: Pertama, Bentuk perlindungan KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan diberikan kepada anggota debitur yang menyimpan dana hanya sebatas pertanggung jawaban pengembalian uang yang disimpan oleh anggota. Di dalam Undang-Undang Kepailitan maupun Undang-undang Perkoperasian tidak dijelaskan bahwasannya tentang hak dan kewajiban para anggota ketika koperasi mengalami bangkrut, hanya saja pihak KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan memberikan pertanggung jawaban pengembalian uang yang disimpan oleh anggota dan pihak koperasi juga akan menagih uang yang dipinjam oleh sejumlah anggota debitur koperasi yang belum dikembalikan. Kedua, Kendala yang dihadapi dalam bentuk perlindungan hak anggota debitur koperasi syariah di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan, antara lain: Kurangnya sosialisasi tentang hak dan kewajiban anggota debitur koperasi syariah di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan, Sikap acuh tak acuh nasabah atau anggota debitur koperasi syariah di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan tentang manfaat hak dan kewajibannya, Terdapatnya beberapa pembiayaan yang mengalami kemacetan. Keiga, Implikasi bentuk perlindungan hak anggota debitur koperasi syariah di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan, antara lain: debitur memiliki jaminan atas tabungan yang dimiliki, debitur memiliki jaminan asuransi jiwa, debitur memiliki kemudahan dalam pembayaran angsuran.

#### KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita sekalian.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di Yaumul Qiyamah. Alhamdulillah penuis telah berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul:

"Bentuk Perlindungan Hak Anggota Debitur Koperasi Syariah Di KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan". Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S<sub>1</sub>) dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari berbagai kesulitan. Namun, berkat bantuan serta dukungan penuh dari berbagai pihak, kesulitan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
- 2. Ibu Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H.M.H, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- 3. Bapak Agus Fakhrina, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
- 4. Bapak Dr. AM. Khafidz Ma'shum, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya serta memberikan pengarahan selama penulisan skripsi ini.
- 5. Ibu Karima Tamara, S.T, M.M, selaku dosen wali studi.

6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta para staf karyawan IAIN Pekalongan

yang senantiasa membantu penulis selama ini.

7. Kepada Ayah dan Ibu serta kakak dan adik yang senantiasa memberikan

do'a, kasih sayang, perhatian dan dukungan yang begitu besar untuk

menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini

selesai.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca senantiasa penulis

harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dan pada akhirnya dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis

persembahkan sebagai karya ilmiah yang disertai dengan harapan semoga

kehadirannya dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para

pembaca pada umumnya, dalam memperkaya wacana intelektual dunia Ekonomi

Syariah.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 20 Juni 2017

Penulis

AHMAD SHOFI

NIM. 2013110020

xii

# DAFTAR ISI

HALAM	AN JUDUL	i
HALAM	AN PERNYATAAN	ii
HALAM	AN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAM	AN PENGESAHAN	iv
HALAM	AN PERSEMBAHAN	v
HALAM	AN MOTTO	vi
TRANSI	ITERASI ARAB-INDONESIA	vii
ABSTRA	AK	X
KATA P	ENGANTAR	xi
DAFTAF	RISI	xiii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	.8
	C. Batasan Masalah	10
	D. Tujuan Penelitian	10
	E. Kegunaan Penelitian	10
	F. Tinjauan Pustaka	11
	G. Metode Penelitian	19
	H. Sistematika Penulisan	25
BAB II	LANDASAN TEORI	27
	A. Perlindungan Hak Anggota	27

	B. Koperasi Syariah	33
BAB III	GAMBARAN UMUM KSPPS BMT EL-FAIRUZ	
	KOTA PEKALONGAN	44
	A. Sejarah Berdiri	44
	B. Asas, Visi, Misi dan Tujuan	45
	C. Produk-Produk KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan	46
	D. Sifat, Peran dan Fungsi KSPPS BMT El-Fairuz	
	Kota Pekalongan	48
	E. Struktur Organisasi KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan	51
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
	A. Analisis Bentuk Perlindungan Hak Anggota Debitur Koperasi	
	Syariah di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan	52
	B. Analisis Kendala Yang Dihadapi Dalam Bentuk Perlindungan	
	Hak Anggota Debitur Koperasi Syariah di KSPPS BMT El-Fair	uz
	Kota Pekalongan	68
	C. Analisis Implikasi Bentuk Perlindungan Hak Anggota Debitur	
	Koperasi Syariah di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan	71
BAB V	PENUTUP	75
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran	76
DAFTAR	PUSTAKA	
LAMPIRA	AN-LAMPIRAN	

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**



# A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri perkoperasian sangat menggembirakan dan positif. Namun di sisi lain, dari sudut anggota, telah menimbulkan kebingungan akibat meningkatnya aneka ragam produk perkoperasian, juga meningkatnya praktik terselubung dari koperasi untuk mengambil manfaat dari keawaman anggota. Disamping itu, risiko yang dihadapi para anggota semakin meningkat karena tidak tersedianya informasi yang cukup tentang kesehatan koperasi yang terbuka untuk umum. <sup>1</sup>

Perkembangan pesat diindustri perkoperasian tidak diimbangi dengan perangkat perlindungan bagi anggota, khususnya anggota debitur. Dalam perjanjian kredit misalnya, tidak jarang anggota debitur ditempatkan pada posisi dilematis. Perjanjian kredit yang bersifat baku (*standard contract*) senantiasa membebani anggota debitur dengan berbagai macam kewajiban, termasuk tanggung jawab atas risiko yang ditimbulkan selama perjanjian berlangsung. Kondisi ini menimbulkan tanggung jawab minus di pihak koperasi dan tanggung jawab tidak terbatas di pihak anggota debitur. <sup>2</sup>

Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mulhadi, Prinsip-prinsip Perlindungan Anggota Debitur Berdasarkan Sistem Perbankan Syariah, (Medan: USU Press, 2007), hlm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Mulhadi, Prinsip-prinsip Perlindungan Anggota Debitur Berdasarkan Sistem Perbankan Syariah . . . hlm. 2.

9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh KEP. MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa keuangan syariah. Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) yang direvisi lagi dengan Permenkop No. 16 Tahun 2015 tentang KSPPS yang menjelaskan bahwa Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara koperasi dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. <sup>3</sup>

Beberapa pasal dari UU tersebut di atas hanya mengatur kedudukan koperasi maupun kedudukan anggota penyimpan dana serta perlindungan hukumnya. Sedangkan perlindungan anggota debitur sepenuhnya diserahkan kepada anggota debitur yang bersangkutan dengan cara bersikap hati-hati dalam melakukan hubungan kontraktual dengan koperasi. Namun cara ini dianggap tidak fungsional mengikat proses dan bentuk kontrak itu sendiri yang bersifat baku dan kecilnya posisi tawar anggota dalam mempengaruhi isi kontrak yang telah ditemukan sepihak oleh koperasi penyedia kredit.

Ketentuan perlindungan anggota debitur dalam beberapa hukum dipandang tidak memberi jaminan kepastian hukum kepada anggota debitur. Oleh karena itu dalam ketentuan-ketentuan syariah (Al-Qur'an dan Hadits) memperkenalkan prinsip pelarangan bunga atau pemberlakuan prinsip bagi hasil. Pemberlakuan prinsip bagi hasil dalam sistem perkoperasiansyariah merupakan wujud perlawanan terhadap prinsip bunga (dalam sistem bank

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 126.

konvensional) yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, pemungutan bunga merupakan salah satu bentuk riba (riba nasiah) yang dalam berbagai bentuk perniagaan tidak diperbolehkan (haram), karena bunga menjadi salah satu faktor penghalang hubungan secara jujur diantara pemilik modal dan peminjam. Disamping itu, adanya unsur eksploitasi juga menjadi alasan kenapa bunga dilarang dalam Islam. 4

Meskipun prinsip bagi hasil sudah sesuai dengan ajaran Islam, seperti dalam kontraknya, menjelaskan bahwa apabila terjadi kerugian, koperasi menanggung kerugian tersebut sepanjang tidak terbukti bahwa mudharib tidak menyelewengkan atau terjadi kesalahan manajemen dari dana mudharabah berdasarkan atas persyaratan kontrak yang telah disepakati dengan investor. <sup>5</sup> Akan tetapi pada faktanya apabila *mudharib*mengalami kerugian, maka hal itu ditanggung oleh mudharib sendiri dan koperasi tidak ikut menanggung karena koperasi tidak akan dirugikan dengan adanya jaminan yang diberikan mudharib pada saat awal kontrak.

Dalam memberikan perlindungan terhadap anggota debitur perlu adanya peraturan tentang perkreditan yang bisa dijadikan panduan dalam pemberian kredit, karena secara faktual kedudukan antar pihak seringkali tidak seimbang. Padahal dalam perjanjian kredit atau pembiayaan pada sepatutnya merupakan upaya kemitraan, karena baik selaku kreditur maupun

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Mulhadi,Prinsip-prinsip Perlindungan Anggota Debitur Berdasarkan Sistem Perbankan

Syariah . . . hlm. 9.

5 Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga; Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi

debitur kedua-duanya saling membutuhkan dalam upaya mengembangkan usahanya masing-masing.

Adapun mengenai motif anggota dalam memanfaatkan produk penyaluran dana yang ada di koperasi syariah, yaitu sebagai berikut:

- 1. Anggota membutuhkan dana untuk suatu kegiatan usaha atau tambahan dana untuk ekspansi kegiatan usaha. Koperasi syariah apabila menemukan anggota yang membutuhkan dana untuk kegiatan usaha prospektif maka setelah melalui studi kelayakan (feasibility study) anggota dimaksud bisa diberikan pembiayaan dengan skim mudharabah. Sedangkan dalam hal koperasi syariah menemukan anggota yang membutuhkan dana dalam rangka ekspansi usaha, maka setelah melalui studi kelayakan (feasibility study) anggota dimaksud bisa diberikan pembiayaan musyarokah.
- 2. Anggota membutuhkan dana untuk pengadaan barang konsumsi atau barang produksi. Koperasi syariah apabila menemukan anggota yang membutuhkan dana untuk kepentingan membeli barang konsumsi maupun produksi, maka akan lebih tepat jika koperasi syariah dimaksud setelah melalui studi kelayakan (feasibility study) memberikan pembiayaan yang didasarkan pada akad jual-beli, yakni pembiayaan murabahah.
- 3. Anggota yang hanya membutuhkan manfaat atas suatu barang, maka tepat apabila koperasi syariah dimaksud setelah melakukan studi kelayakan (feasibility study) memberikan pembiayaan berdasarkan akad sewamenyewa (ijarah).

4. Anggota membutuhkan pinjaman uang karena ada kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi seperti untuk biaya pengobatan di rumah sakit atau keperluan membayar hutang. Koperasi syariah apabila menemukan anggota seperti ini, maka setelah melakukan studi kelayakan (feasibility study), tepat jika kepadanya diberikan pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam, yakni pembiayaan gardh dan gardh al-hasan.

Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang menjadi sumber bahan baku penyusunan hukum nasional mengandung cukup banyak asas yang bersifat universal. Asas-asas ini digunakan untuk menyusun perundang-undangan nasional kita, khususnya dalam bidang hukum kontrak. Asas-asas hukum Islam di bidang hukum kontrak sangat penting dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang di bidang kegiatan usaha lembaga keuangan, khususnya perkoperasian syariah. Hal ini berkaitan dengan fungsi kontrak sebagai bentuk nyata dari aktivitas perkoperasian syariah dan lembaga keuangan lainnya. <sup>6</sup>

KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan adalah salah satu koperasi syariah yang melakukan kegiatan simpan pinjam yang terletak di Kelurahan Landungsari Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan yang telah berdiri sejak tahun 2008 dan hingga kini telah memiliki dan mengeluarkan produk-produk pembiayaan yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Pekalongan. Dari tahun ke tahun anggota KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan KSPPS BMT

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 191.

El-Fairuz Kota Pekalongan melakukan perlindungan terhadap hak anggota debitur koperasi syariah sehingga nasabah merasa nyaman dan aman dalam memakai jasa keuangan syariah di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan.

Berikut adalah jumlahanggota yang memakai jasa keuangan syariah di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan:

Tabel 1. 1. Jumlah Anggota di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan

No.	Tahun	Jumlah Nasabah	Presentase Peningkatan
1	2013	2. 650	4,4 %
2	2014	2. 789	4,6 %
3	2015	2. 924	4,9 %
4	2016	3.356	12,8%

Sumber: data dari KSPPS BMT El-Fairuz

Dari data tersebut menunjukan bahwa KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalonganmengalami peningkatan jumlah anggota dari setiap tahunnya. Pada bulan tahun 2013 jumlah nasabah mencapai 2. 650 nasabah, kemudian di tahun 2014 meningkat 4,6 % menjadi 2. 789 nasabah, di tahun berikutnya 2015 kembali meningkat 4,9 % menjadi 2. 924 nasabah, dan terakhir pada tahun 2016 meningkat 12,8% menjadi 3. 356 nasabah.

Secara terperinci, perkembangan pembiayaan di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongandapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1. 2 Jumlah UMKM di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan

No	Tahun	2013	2014	2015	2016
1	Usaha Mikro	1. 117	1. 132	1. 206	1.377
2	Usaha Kecil	984	1082	1. 098	1. 254
3	Usaha Menengah	549	575	620	725
	Jumlah	2. 650	2. 789	2. 924	3.356

Sumber: data dari KSPPS BMT El-Fairuz

KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalonganmelakukan penyaluran dana pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil kepada UMKM milik nasabah. Pembiayaan modal kerjadi KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalonganmerupakan aktivitas usaha KSPPS dalam memberikan pinjaman dana pada UMKM yang dapat digunakan untuk membiayai usaha produktif maupun memperkuat usaha yang telah ada, untuk membentuk usaha baru atau memperoleh sarana produksi secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan pendapatan yang diperoleh sebagai akibat tambahan modal dalam usaha produktifnya.

Melihat begitu besarnya minat nasabah terhadap pembiayaan, maka KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan memberikan perlindungan hak kepada nasabah atau anggota debitur koperasi. Perlindungan hak anggota debitur koperasi tidak kalah pentingnya karena anggota debitur koperasi juga mempunyai kedudukan yang sama seperti anggota kreditur di Perkoperasian Syariah. Perlindungan hak anggota debitur koperasi syariah di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan, meliputi: perlindungan jaminnan yang diagunakan, perlindungan deposit, perlindungan tabungan, perlindungan terhadap hak untuk mendapatkan laporan keuangan tiap tahun, perlindungan terhadap kerugian dari produk pembiayaan, dan lain sebagainya.

Peneliti memilih KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan sebagai objek penelitian karena di KSPPS tersebut terdapat perlindungan hak anggota debitur koperasi syariah baik dalam menjadi anggota maupun dalam memanfaatkan produk pembiayaan di KSPPS tersebut, salah satunya adalah

hak prioritas terhadap anggota yang sudah lama memanfaatkan produk pembiayaan tanpa perlu ada biaya administrasi dan survey ulang, sehingga memudahkan anggota dalam memanfaatkan produk pembiayaan di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul "Bentuk Perlindungan Hak Anggota Debitur Koperasi Syariah di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan".

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah:

- Bagaimana bentuk perlindungan hak anggota debitur koperasi syariah di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan?
- 2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam bentuk perlindungan hak anggota debitur koperasi syariah di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan?
- 3. Apa saja implikasi bentuk perlindungan hak anggota debitur koperasi syariah di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan?

Penulis perlu memberikan penjelasan beberapa istilah pokok dalam judul tersebut, antara lain adalah:

### 1. Perlindungan

Perlindungan adalah segala upaya yang menjamin adanya peraturan hukum untuk memberi perlindungan kepada anggota. <sup>7</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 240.

# 2. Hak Anggota Debitur

Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaanya tergantung pada kita sendiri. <sup>8</sup> Anggota Debitur adalah pihak yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu. <sup>9</sup>

## 3. Koperasi Syariah

Koperasi Syariah berasal dari kata koperasi dan syariah. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Sedangkan syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Jadi koperasi syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang koperasi dan unit usaha syariah, mencakup kelembagan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. <sup>10</sup>

Jadi maksud dari penelitian ini adalah segala bentuk atau upaya yang menjamin adanya peraturan hukum untuk memberi perlindungan kepada anggota khususnya hak nasabah debitur dari koperasi syariah di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Dwi Suwiknyo, Kamus Lengkap Ekonomi Islam (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm.
139.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Dwi Suwiknyo, Kamus Lengkap Ekonomi Islam. . . hlm. 244.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Adiwarman A Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi 3* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 256.

## C. Batasan Masalah

Agar pembahasan masalah dalam penelitian ini tidak melebar maka peneliti melakukan batasan masalah sebagai berikut:

- 1. Koperasi yang diteliti adalah KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan.
- Perlindungan hak anggota berupa perlindungan yang diberikan oleh KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan yang berkaitan dengan dana nasabah dan fasilitas pembiayaan.

## D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui bentuk perlindungan hak anggota debitur koperasi syariah di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan.
- Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam bentuk perlindungan hak anggota debitur koperasi syariah di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan.
- Untuk mengetahui implikasi bentuk perlindungan hak anggota debitur koperasi syariah di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan.

### E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

## 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap tentang bentuk perlindungan hak anggota debitur di perkoperasian syariah menurut perundang-undangan.

### 2. Secara praktik

- a. Bagi pembaca, sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh, dan menambah pengalaman serta sebagai sarana latihan dalam menganalisis dan memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat
- b. Bagi perkoperasian syariah, sebagai sumber informasi untuk pengembangan perkoperasian syariah ke depan serta sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memantapkan strategi yang telah digunakan oleh koperasi syariah selama ini.
- c. Bagi IAIN Pekalongan, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan perkembangan dunia perkoperasian syariah di Indonesia.

# F. Tinjauan Pustaka

### 1. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitan ini ditemukan beberapa penelitian yang relevan antara lain:

Tabel 1. 1
Penelitian Terdahulu Yang Relevan

7.17	Mana Jan Ludul Danalitian	T D1''	TT 7 10.	
140	Nama dan Judu Fenemian	Jenis Fenelinan	Hasii Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
	Kurnia	Perpaduan antara penelitian	Hasil penelitian menunjukkan	Perbedaan penelitian yang
	Oktavianti, "Perlindungan	lapangan (field research) dengan	bahwa koperasi al-Ikhlas yang	diteliti adalah pada penelitian
	Hukum Bagi: Nasabah	penelitian pustaka (library	tidak berbadan hukum.	terdahulu pembahasannya
	Koperasi Yang Tidak	research). Data yang diperoleh	Dikarenakan beberapa hal dan	bahwa koperasi yang diteliti
	Memiliki Badan Hukum	melalui studi lapangan	sudah dijelaskan pada Undang-	adalah koperasi yang tidak
	Ditinjau Dari Undang-	dipadukan dengan data-data	Undang No. 17 tahun 2012	berbadan hukum yang ditinjau
	Undang Perlindungan	yang diperoleh dari bahan-bahan	tentang perkoperasian, dan di	dari Undang-Undang
	Konsumen dan Hukum	pustaka dengan pendekatan	Undang-Undang tersebut sudah	Perlindungan konsumen dan
	Islam (Studi Kasus di	kualitatif. Sumber data yang di	dijelaskan seharusnya dan	Hukum Islam, Sedangkan
	Koperasi al-ikhlas Desa	gunakan berupa data primer dan	wajibnya setiap koperasi harus	persamaan dari penelitian ini
	Dadapan Solokuro	skunder. Teknik pengumpulan	berbadan hukum sesuai dengan	adalah sama-sama
		Park and a second properties of the second pro		

	unadn	kasus.	Penjai	Dijam	Simpa	Penyin	Terha	"Perli	2 Nining		Lamoi
tentang Kelembagaan	unadng No. 24 tahun 2004	kasus terhadap Undang-	Penjamin Simpanan (Studi	Dijamin Oleh Lembaga	Simpanannya Yang Tidak	Penyimpanan Atas	Terhadap Nasabah	"Perlindungan Hukum	Nining Analita,		Lamongan)". 11
			normatif yang bersifat deskriptif.	merupakan jenis penelitian	primer dan skunder. Skripsi ini	data yang digunakan berupa data	pendekatan kualitatif. Sumber	bahan-bahan pustaka melalui	Penelitian dilakukan dengan	interview, dan dokumentasi	datanya menggunakan observasi,
pada lembaga keuangan.	nasabah atas dana simpanannya	perlindungan hukum kepada	ini bertujuan untuk memberikan	lembaga penjamin simpanan, hal	mendaftarkan dirinya kepada	koperasi harus dan wajib	keuangan tidak terkecuali	24 Tahun 2004 setiap lembaga	Berdasarkan Undang-Undang No.	tersebut.	amanat di dalam Undang-Undang
adalah sama-sama	persamaan dari penelitian ini	simpanan. Sedangkan	dijamin oleh lembaga penjamin	simpanannya yang tidak	terhadap penyimpanan atas	tentang perlindungan hukum	terdahulu pembahasannya	diteliti adalah pada penelitian	Perbedaan penelitian yang	deskriptif kualitatif.	menggunakan metode analisis

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Kurnia Oktavianti, "Perlindungan Hukum Bagi: Nasabah Koperasi Yang Tidak Memiliki Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus di Koperasi al-ikhlas Desa Dadapan Solokuro Lamongan)", Skripsi (Malang: UniversitasIslam Negeri Maulana MalikIbrahim Malang, 2014).

sedangkan dalam penelitian	diberikan yaitu dalam bentuk			
data pribadi nasabah.	preventif secara tidak langsung	normatif yang bersifat deskriptif.	Out. 13	
nasabah dalam penyalahgunaan	represif. Perlindungan hukum	merupakan jenis penelitian	Dengan Klausa Option	<del></del>
perlindungan hukum bagi	perlindungan hukum preventif dan	primer dan skunder. Skripsi ini	Data Pribadi Nasabah	
pembahasannya mengenai	klausa option out terdiri dari	data yang digunakan berupa data	Dalam Penyalahgunaan	
peneliti terdahulu	data pribadi nasabah dengan	pendekatan kualitatif. Sumber	Bagi Nasabah Bank	
yang diteliti adalah pada	nasabah dalam penyalahgunaan	bahan-bahan pustaka melalui	"Perlindungan Hukum	***************************************
Perbedaan dengan penelitian	Bentuk perlindungan hukum bagi	Penelitian dilakukan dengan	Adhelian Ayu Septian,	
				1
deskriptif kualitatif.			12	and the second s
menggunakan metode analisis			Penjaminan Simpanan)".	***************************************

<sup>12</sup>Nining Analita, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpanan Atas Simpanannya Yang Tidak Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (Studi kasus terhadap Undang-unadng No. 24 tahun 2004 tentang Kelembagaan Penjaminan Simpanan)", Skripsi (Purwokerto: Univesitas Jenderal Soedirman, 2012).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Adhelian Ayu Septian, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Dengan Klausa Option Out" Skripsi (Malang: Univesitas Brawijaya, 2013).

	Timur	
	Bank Pembangunan Daerah Jawa	
	belum pernah dilakukan oleh PT.	
	hukum reprensif sampai sekarang	
	bank. Sedangkan perlindungan	
	peraturan terhadap karyawan	
	nasabah, serta diberlakukannya	
	tercantum dalam formulir data	
bagi anggota,	melalui klausa option out yang	
bentuk perlindungan hukum	penggunaan daa pribadi nasabah	
pembahasannya mengenai	dari pihak bank mengenai	
yang sedang diteliti bahwa	penjelasan atau informasi lisan	

# 2. Kerangka Berpikir

Sebagai sebuah perkumpulan, koperasi tidak akan mungkin terbentuk tanpa adanya anggota sebagai tulangpunggungnya. Apalagi koperasi merupakan kumpulan orang dan bukannya kumpulan modal, sehingga jumlah anggota sangat menentukan besarnya modal yang dimiliki. Semakin banyak anggota, maka semakin kokoh kedudukan koperasi sebagai suatu badan usaha, baik ditinjau dari segi organisasi maupun dari segi ekonomi. Sebab badan usaha koperasi dikelola dan dibiayai oleh anggota, bertambahnya anggota berarti bertambahnya pemasukan modal yang bersumber dari simpanan-simpanan para anggotanya.

Adanya koperasi saat ini sangatlah diperlukan untuk menunjang kegiatan ekonomi para anggotanya terutama untuk mendapatkan pinjaman modal usaha selain hal tersebut dapat diperoleh dari lembaga perbankan. Koperasi menyediakan layanan simpan pinjam terutama bagi anggotanya, prosedurnya pun tidaklah serumit di lembaga perbankan dikarenakan dalam kegiatan kredit koperasi tidak begitu dipersyaratkan adanya jaminan terutama jaminan kebendaan. Sistem tanggung renteng digunakan karena koperasi tidak mengutamakan jaminan kebendaan sebagai syarat pencairan pinjaman seperti di lembaga keuangan. Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama diantara anggota atau di satu kelompok atas segala

kewajiban mereka terhadap koperasi dengan berdasarkan keterbukaan dan saling percaya. <sup>14</sup>

Pengaturan sistem tanggung renteng ini diatur dalam buku ke tiga Kitab UndangUndang Hukum Perdata tentang perikatan Pasal 1278 sampai dengan Pasal 1295 KUHPerdata dan mengenai penggunaan sistem tanggung renteng untuk menjalankan kegiatan simpan pinjam terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19/Per/M. KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Dengan hanya berdasarkan KUHPerdata dan peraturan terkait koperasi diatas, yang menjadi pertanyaan adalah apakah peraturan yang ada cukup untuk memberikan perlindungan hukum bagi anggota debitur koperasi simpan pinjam yang menggunakan sistem tanggung renteng, apalalagi ketika dalam pemberian pinjaman dengan sistem tanggung renteng tersebut ternyata muncul pinjaman bermasalah. 15

Dalam penerapan sistem tanggung renteng, pada kenyataannya juga terdapat permasalahan, antara lain adalah anggota peminjam (debitur utama) melakukan wanprestasi angsuran pinjaman, sehingga debitur serta atau yang disebut pula debitur tanggung renteng yaitu seluruh anggota kelompok berkewajiban untuk membayar angsuran debitur. Proses tanggung renteng ini mempunyai dampak bagi kelancaran kegiatan

Andjar Pachta W., Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 15.
 Penjelasan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Penjelasan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 96/Kep/M. Kukm/IX/2004 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

pemanfaatan jasa pinjaman koperasi ketika debitur serta tidak dapat sepenuhnya memenuhi pembayaran angsuran dari debitur utama dikarenakan kurangnya dana dari spontanitas anggota karena jumlah angsuran yang akan ditanggung terlalu banyak.

Perlindungan hukum bagi anggota debitur koperasi atas pinjaman yang menggunakan sistem tanggung renteng terdiri dari perlindungan hukum preventif yang terdiri dari Peraturan Menteri Negara Koperasi dan usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M. KUKM/XI/ 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, dan juga Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor: 96/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1278 sampai dengan Pasal 1295, dan perjanjian simpan pinjam.

Perlindungan hukum represif terdiri dari Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor: 96/Kep/M. KUKM /IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, dan mekanisme di luar pengadilan (non litigasi). Yang setelah dianalisis ternyata peraturan perundang-undangan terkait dengan koperasi belum mengatur secara tegas dan jelas guna memberikan perlindungan hukum bagi anggota debitur koperasi terhadap simpan pinjam yang menggunakan sistem tanggung renteng dan penyelesaian pinjaman bermasalah yang

menggunakan sistem tanggung renteng. Oleh karena itu, berlaku asas *Lex Specialist Derogat Lex Generalis*(ketentuan bersifat khusus lebih didahulukan daripada ketentuan yang bersifat umum). <sup>16</sup>

Penyelesaian pinjaman bermasalah yang menggunakan sistem tanggung renteng di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan dilakukan dengan mengelompokkan pinjaman bermasalah tersebut ke dalam kriteria pinjaman kurang lancar, dan kemudian dilakukan proses penghitungan perpanjangan pinjaman, namun debitur tetap tidak mampu membayar. Pada akhirnya solusi terakhir adalah dengan mengajukan pinjaman debitur tersebut menjadi kewajiban kelompok, namun dalam setelah dijadikan kewajiban kelompok, debitur tidak dapat membayar secara penuh angsuran, sehingga sisanya harus di tanggung renteng sejumlah anggota kelompok.

Untuk itu diperlukan peraturan yang mengatur secara jelas dan tegas tentang perlindungan hak anggota debitur koperasi, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi anggota debitur koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam dengan sistem tanggung renteng terlebih lagi jika pada simpan pinjam tersebut terjadi pinjaman bermasalah.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> R. T Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* . . . hlm. 31.

#### G. Metode Penelitian

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk pengukuran secara cermat terhadap fenomena sosial tertentu. <sup>17</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data yang di gunakan adalah sumber data primer. Ini memungkinkan peneliti mendapatkan data yang lebih banyak dan akurat sehingga peneliti dapat memahami bagaimana bentuk perlindungan hak anggota debitur koperasi syariah di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan.

#### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan. Penelitian ini ingin mengetahui tentang bentuk perlindungan hak anggota debitur koperasi syariah di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan, kendala yang dihadapi dalam bentuk perlindungan hak anggota debitur koperasi syariah di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan dan implikasi bentuk perlindungan hak anggota debitur koperasi syariah di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis membagi sumber data menjadi dua macam, yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, (Jakarta: LP3ES, 2009), hlm. 14.

## a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dan dijadikan rujukan pokok dalam penelitian. Adapun yang tergolong sumber data primer yaitu: pihak yang terkait dengan KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan, seperti: manager koperasi, anggota debitur koperasi dan dewan direksi.

## b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dari padanya diperoleh sumber kedua yakni meliputi buku-buku, dokumen, dan arsip-arsip yang relevan dan berkaitan dengan judul.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Metode Interview atau Wawancara

Metode interview adalah pertanyaan yang diajukan secara lisan (penulis bertatap muka dengan responden). Dengan metode ini diharapkan dapat diperoleh data berupa tanggapan, pendapat mengenai bentuk perlindungan hak anggota debitur koperasi syariah di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan, kendala yang dihadapi dalam bentuk perlindungan hak anggota debitur koperasi syariah di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan, implikasi bentuk perlindungan hak anggota debitur koperasi syariah di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan, implikasi bentuk perlindungan hak anggota debitur koperasi syariah di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan, serta beberapa orang anggota KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan, serta beberapa orang anggota KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan.

### b. Metode Observasi

Metode observasi adalah suatu metode pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung. Metode ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data tentang kegiatan menabung nasabah di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan. Metode observasi dilakukan dengan cara melihat kegiatan di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan.

#### c. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan profil KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan, meliputi: Sejarah Berdirinya, Visi dan Misi, Fungsi dan Tujuan Pendirian, Struktur Organisasi, dan Produk-Produk Pembiayaan di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan.

#### 5. Kredibilitas Informan Data

Kredibilitas informan data dalam penelitian ini dilakukan tentang teknik triangulasi. Teknik ini merupakan kegiatan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaanperbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi suwaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.

Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. 18


- a. Triangulasi Sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- b. Triangulasi Teknik. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
- c. Triangulasi Waktu. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.
- d. Pengecekan Sejawat. Menurut Moleong, pemeriksaan sejawat adalah Teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil penelitian sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. 19

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 324.


<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 78.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yang meliputi:

Gambar 1. 1 Teknik Triangulasi Sumber



Teknik Triangulasi Metode



Berdasarkan gambar di atas, maka teknik triangulasi dalam penelitian ini meliputi: Pertama, triangulasi sumber yang didapatkan dari manager koperasi, anggota debitur koperasi dan dewan direksi koperasi. Kedua, triangulasi metode yang didapatkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

# 6. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh dalam menyusun penelitian meliputi tahap-tahap antara lain:

a. Data collection (tahap pengumpulan data). Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

- b. Data reduction atau reduksi data (mereduksi data berarti merangkum, memilih, hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu). Pada tahap ini peneliti mengolah data yang didapatkan dari hasil interview, observasi dan dokumentasi dengan cara memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti kaji.
- c. Data display atau penyajian data (untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif). Pada tahap ini peneliti menampilkan atau menyajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi pada bab IV.
- d. Conclusion drawing atau verification (penarikan kesimpulan dan verifikasi). <sup>20</sup>Pada tahap ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk ditarik sebuah analisis dan kesimpulan yang disajikan pada bab IV dan bab V.

#### H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini, maka dibuat sistematika sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* . . . hlm. 246.

# BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang Perlindungan Hak Anggota dan Koperasi Syariah.

# BAB III: GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi tentang sejarah berdiri KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan, Asas, Visi, Misi dan Tujuan KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan, Produk-Produk KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan, Sifat, Peran dan Fungsi KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan dan Struktur Organisasi KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan.

# BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan.

# BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

#### **BAB V**

#### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

- 1. Bentuk perlindungan KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan diberikan kepada anggota debitur yang menyimpan dana hanya sebatas pertanggung jawaban pengembalian uang yang disimpan oleh anggota. Di dalam Undang-Undang Kepailitan maupun Undang-undang Perkoperasian tidak dijelaskan bahwasannya tentang hak dan kewajiban para anggota ketika koperasi mengalami bangkrut, hanya saja pihak KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan memberikan pertanggung jawaban pengembalian uang yang disimpan oleh anggota dan pihak koperasi juga akan menagih uang yang dipinjam oleh sejumlah anggota debitur koperasi yang belum dikembalikan.
- 2. Kendala yang dihadapi dalam bentuk perlindungan hak anggota debitur koperasi syariah di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan, antara lain: Kurangnya sosialisasi tentang hak dan kewajiban anggota debitur koperasi syariah di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan, Sikap acuh tak acuh nasabah atau anggota debitur koperasi syariah di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan tentang manfaat hak dan kewajibannya, Terdapatnya beberapa pembiayaan yang mengalami kemacetan.

3. Implikasi bentuk perlindungan hak anggota debitur koperasi syariah di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan, antara lain: debitur memiliki jaminan atas tabungan yang dimiliki, debitur memiliki jaminan asuransi jiwa, debitur memiliki kemudahan dalam pembayaran angsuran.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti saran yang bisa diberikan adalah sebagai berikut:

- Bagi nasabah KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan
   Seharusnya nasabah yang meminjam uang kepada KSPPS BMT El-Fairuz
   Kota Pekalongan menjadi nasabah yang selalu melaksanakan
   kewajibannya menjadi nasabah untuk membayar uang pinjamannya dan
   bunga yang telah ditetapkan oleh pihak koperasi.
- 2. Bagi pihak KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan Seharusnya pihak KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan melakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban kepada nasabah atau anggotanya agar tidak terjadi kesalahan pahaman dalam mengelola dana nasabah.



#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Buku:

- Asyhadie, Zaeni dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Badrulzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dewi, Gemala. 2004. Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia. Jakarta: Prenada Media.
- Hadikusuma, R.T Sutantya Rahardja. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hartini, Rahayu. 2006. *Hukum Komersial*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hermansyah. 2005. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Prenada Media.
- Kansil, C.S.T. 2009. Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Karim, Adiwarman A. 2006. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2005. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2004. Manajemen Dana Bank Syariah. Yogyakarta: Ekonisia.
- Mulhadi. 2007. Prinsip-prinsip Perlindungan Anggota Debitur Berdasarkan Sistem Perbankan Syariah. Medan: USU Press.
- Nuryadin, Hadin. 2004. BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Pachta, Andjar W. 2005. Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha. Jakarta: Kencana.

- Philips, Hudjon M. 2007. Perlindungan Hukum Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Raharjo, Satjipto. 2014. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya.
- Rivai, Veithzal. 2007. Bank and Financial Institution Manajemen. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saeed, Abdullah. 2004. Bank Islam dan Bunga; Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Satrio, J. 1996. Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Penanggungan (Borgtocht) dan Perikatan Tanggung-Menanggung. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2009. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2010. Figh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumitro, Warkum. 2004. Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo.
- Suwiknyo, Dwi. 2009. Kamus Lengkap Ekonomi Islam. Yogyakarta: Total Media. Syafei, Rahmat. 2001. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.
- Syahrani, Ridhuan. 2010. Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: PT. Alumni.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: Teras.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2006. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua. Jakarta: Balai Pustaka.
- Untung, Budi. 2005. *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Usman, Rachmadi. 2008. Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta: Sinar Grafika.

Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi. 2003. Penanggungan Utang Dan Perikatan Tanggung Menanggung. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

#### Penelitian Terdahulu:

- Analita, Nining. 2012. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpanan Atas Simpanannya Yang Tidak Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (Studi kasus terhadap Undang-unadng No. 24 tahun 2004 tentang Kelembagaan Penjaminan Simpanan)", Skripsi. Purwokerto: Univesitas Jenderal Soedirman.
- Oktavianti, Kurnia. 2014. "Perlindungan Hukum Bagi: Nasabah Koperasi Yang Tidak Memiliki Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus di Koperasi alikhlas Desa Dadapan Solokuro Lamongan)", Skripsi. Malang: UniversitasIslam Negeri Maulana MalikIbrahim Malang.
- Septian, Adhelian Ayu. 2013. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Dengan Klausa Option Out" Skripsi. Malang: Univesitas Brawijaya.

#### Interenet:

http://taniaanjani.blogspot.com/2012/10/jenis-jenis-koperasi.html di akses pada 3 Mei 2017



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

# INSTRUMEN PEDOMAN WAWANCARA

# JUDUL:

# BENTUK PERLINDUNGAN HAK ANGGOTA DEBITUR KOPERASI SYARIAH DI KSPPS BMT EL-FAIRUZ KOTA PEKALONGAN

	Nama Responden :
	Jabatan :
	Hari / Tanggal :
۱.	Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
2.	Berapa Usia Bapak/Ibu/Sdr/i : <a></a> <a><a></a> <a></a> <a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a>&lt;</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>
	20 – 29 Tahun
3.	Apa Pendidikan Terakhir Bapak/Ibu/Sdr/i : SMA
	D.II/D.III
	S.1
	S.2

#### **DAFTAR PERTANYAAN**

- Bagaimana hak dan kewajiban yang diberikan oleh KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan kepada anggotanya?
- 2. Bagaimana sosialisasi tentang hak dan kewajiban yang diberikan oleh KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan kepada anggotanya?
- 3. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan kepada anggotanya?
- 4. Bagaimana penagihan pembiayaan nasabah atau anggota KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan yang menunda-nunda pembayarannya?
- 5. Bagaimana sikap nasabah atau anggota KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan tentang manfaat hak dan kewajibannya?
- 6. Bagaimana kondisi laporan pembiayaan di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan?
- 7. Apakah ada pembiayaan nasabah atau anggota KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan yang mengalami kemacetan?
- 8. Prinsip apa saja yang dipakai KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan dalam pembiayaannya?
- 9. Apa saja implikasi bentuk perlindungan hak anggota debitur di KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan kepada?

Nama Subjek : Shodikin

Selaku : Anggota Debitur KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan

Tanggal : 3 Mei 2017 Waktu : 11.00 WIB

Tempat : Ds. Karangasem, Kec. Talun, Kab. Pekalongan

Pelaku : P = Penanya, S = Subjek

Baris	Pelaku	Hasil Wawancara
1	P	Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh KSPPS
2		BMT El-Fairuz Kota Pekalongan kepada anggotanya?
3	S	"Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak koperasi
4		bukan hanya sekedar janji-janji yang hanya lewat omongan
5		saja, ada perlindungan yang diberikan oleh pihak koperasi
6		seperti perlingungan asuransi jiwa pembiayaan dan
7		perlindungan asuransi jiwa kreditur / anggota. Jadi saya merasa
8		tenang menjadi anggota di koperasi ini".

Nama Subjek : Shobirin

Selaku : Anggota Debitur KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan

Tanggal : 3 Mei 2017 Waktu : 14.00 WIB

Tempat : Ds. Brokoh, Kec. Wonotunggal, Kab. Batang

Pelaku : P = Penanya, S = Subjek

Baris	Pelaku	Hasil Wawancara
1	P	Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh KSPPS
2		BMT El-Fairuz Kota Pekalongan kepada anggotanya?
3	S	"Alhamdulillah selama saya menjadi nasabah di koperasi ini
4		tidak mengalami kesulitan apapun. Saya juga mendapatkan
5	8	perlindungan hukum terhadap diri saya selaku nasabah.
6		Perlindungan tersebut meliputi: perlindungan asuransi jiwa,
7	è	perlindungan terhadap pembiayaan yang saya ambil, dan
8		perlindungan terhadap tabungan atau simpanan yang saya
9		simpan di koperasi ini. Dengan begitu saya merasa tenang
10		menjadi nasabah di koperasi ini".

Nama Subjek

: Akhmad Faizin

Selaku

: Anggota Debitur KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan

Tanggal

: 5 Mei 2017

Waktu

: 15.00 WIB

**Tempat** 

: Ds. Brokoh, Kec. Wonotunggal, Kab. Batang

Pelaku

: P = Penanya, S = Subjek

Baris	Pelaku	Hasil Wawancara
1	P	Apakah anda selaku nasabah KSPPS BMT El-Fairuz Kota
2		Pekalongan pernah mengalami tunggakan pembayaran?
3	S	"Ya namanya juga pengusaha mas, kadang mendapat laba,
4		kadang mendapat kerugian, Saya memang terkadang telat
5		dalam membayar angsuran di koperasi ini, tapi saya selalu
6		berusaha untuk membayarnya meskipun kadang sudah lewat
7		jatuh tempo. Bukan niatan saya untuk mengundur-undur
8		pembayaran, namun uang yang untuk setoran belum
9		terkumpul".

Nama Subjek

: Nur Kholisin

Selaku

: Anggota Debitur KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan

Tanggal

: 5 Mei 2017

Waktu

: 14.00 WIB

**Tempat** 

: Ds. Brokoh, Kec. Wonotunggal, Kab. Batang

Pelaku

: P = Penanya, S = Subjek

Baris	Pelaku	Hasil Wawancara
1	P	Apakah anda selaku nasabah KSPPS BMT El-Fairuz Kota
2		Pekalongan pernah mengalami tunggakan pembayaran?
3	S	"Saya kan usahanya rental mobil mas, ya kadang rame, kadang
4		sepi, tidak menentu mas. Kalo masalah setoran tetap saya
5		usahakan membayarnya tepat waktu sebelum jatuh tempo.
6		Namun tidak saya pungkiri terkadang saya juga telat
7		membayarnya, pernah pada waktu ketika petugas penagih
8		datang ke rumah untuk menagih setoran. Pas ketika itu rental
9		mobil saya lagi sepi pelanggan mas, uang setoran belum
10		terkumpul, jadi bukan niat saya untuk tidak membayar setoran
11	:	tepat waktu, tetapi memang saya belum punya uang
12		setorannya".

Nama Subjek : Waihir Suroso, SH.

Selaku : Manajer KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan

Tanggal : 2 Mei 2017 Waktu : 11.00 WIB

Tempat : Kantor KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan

Pelaku : P = Penanya, S = Subjek

Baris	Pelaku	Hasil Wawancara
1	P	Bagaimana hak dan kewajiban yang diberikan oleh KSPPS
2		BMT El-Fairuz Kota Pekalongan kepada anggotanya?
2 3	S	"Pihak koperasi hanya memberikan hak dan kewajiaban kepada
4		seluruh anggota yang selama anggota tersebut aktif di dalam
4 5 6		kenggotaan koperasi. Jadi apabila koperasi sudah tidak
		berkembang lagi maka tidak ada tindakan apapun kepada
7		anggotanya. Terkadang anggota jika ditagih soal pembayaran
8		untuk melunasi hutangnya meraka hanya bisa mengundur-
9		undur pembayaranannya. Maka dari itu pihak koperasi
10		menagihnya dengan cara yang halus dan meraih hati para
11	ě	anggota agar mereka segera melunasi hutang-hutang mereka di
12		koperasi".
13	P	Bagaimana sosialisasi tentang hak dan kewajiban yang
14		diberikan oleh KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan
15		kepada anggotanya?
16	S	"Memang kami akui untuk sosialisasi tentang hak dan
17		kewajiban anggota debitur koperasi syariah di KSPPS BMT El-
18		Fairuz Kota Pekalongan masih kurang, karena biasanya
19		nasabah atau anggota hanya datang dan berurusan dengan
20		koperasi pada saat ingin menabung, mengambil tabungan atau
21		mengajukan aplikasi pembiayaan, jadi sosialisasi tentang hak
22		dan kewajiban anggota hanya pada saat mereka datang dan
23		butuh saja, selebihnya mereka anggap tidak perlu diketahui
24		lebih lanjut".
25	₽	Apa saja implikasi bentuk perlindungan hak anggota debitur di
26		KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan kepada?
27	S	"Kami selalu mengutamakan perlindungan bagi anggota
28		debitur koperasi syariah di KSPPS BMT El-Fairuz Kota
29		Pekalongan, implikasinya adalah debitur memiliki jaminan atas
30		tabungan yang dimiliki di KSPPS BMT El-Fairuz Kota
31		Pekalongan sehingga anggota debitur koperasi syariah tidak
32		perlu khawatir atas tabungan yang dimilikinya".

Nama Subjek

: Aji Maulana, S.Sos.I

Selaku

: Kabag. Pembiayaan KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan

Tanggal

: 5 Mei 2017

Waktu

: 11.00 WIB

**Tempat** 

: Kantor KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan

Pelaku

: P = Penanya, S = Subjek

Baris	Pelaku	Hasil Wawancara
1	P	Bagaimana penagihan pembiayaan nasabah atau anggota
2		KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan yang menunda-nunda
3		pembayarannya?
4	S	"Untuk penagihan pembiayaan terkadang nasabah atau
2 3 4 5 6 7		anggota menundang-nunda pembayarannya ketika sudah jatuh
6		tempo. Jika sudah demikian maka kami akan menagihnya
		dengan cara yang halus dan sopan agar nasabah atau anggota
8		tidak merasa tersinggung dan mau untuk melakukan
9		pembayaran. Menurut saya, hal ini juga lazim dialami oleh
10		lembaga pembiayaan yang lainnya".
11	P	Bagaimana sikap nasabah atau anggota KSPPS BMT El-Fairuz
12		Kota Pekalongan tentang manfaat hak dan kewajibannya?
13	S	"Sebagian nasabah atau anggota memang bersikap acuh tak
14		acuh tentang manfaat hak dan kewajibannya, mereka hanya
15		peduli tentang tabungannya dan bagaimana cara mendapatkan
16		fasilitas pembiayaan dari koperasi, selebihnya mereka tidak
17		begitu mengurusi atau mengetahui dengan detail hak dan
18		kewajibannya selama menjadi anggota atau nasabah di KSPPS
19		BMT El-Fairuz Kota Pekalongan".
20	P	Apa saja implikasi bentuk perlindungan hak anggota debitur di
21		KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan kepada?
22	S	"KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan memberikan bentuk
23		perlindungan hak anggota debitur koperasi syariah berupa
24		jaminan asuransi jiwa, hal ini bertujuan agar debitur merasa
25		aman dan kami selaku pihak koperasi juga berkewajiban
26		memberikan perlindungan berupa jaminan asuransi jiwa,
27		sehingga jika sewaktu-waktu debitur mengalami kecelakaan
28		atau kematian maka debitur akan memperoleh asuransi jiwa".

Nama Subjek

: Nur Fadhilah

Selaku

: Kabag. Simpanan KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan

Tanggal

: 8 Mei 2017

Waktu

: 11.00 WIB

**Tempat** 

: Kantor KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan

Pelaku

: P = Penanya, S = Subjek

Baris	Pelaku	Hasil Wawancara
1	P	Bagaimana kondisi laporan pembiayaan di KSPPS BMT El-
2		Fairuz Kota Pekalongan?
3 4	S	"Alhamdulillah sampai sekarang KSPPS BMT El-Fairuz Kota
4		Pekalongan belum mengalami kepailitan atau kebangkrutan,
5		bahkan dari hasil laporan pembiayaan KSPPS BMT El-Fairuz
6		Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan pembiayaan
7		dan jumlah nasabah yang terus naik dari tahun ke tahun".
8	P	Apakah ada pembiayaan nasabah atau anggota KSPPS BMT
9		El-Fairuz Kota Pekalongan yang mengalami kemacetan?
10	S	"Tidak dapat dipungkiri bahwa di KSPPS BMT El-Fairuz Kota
11		Pekalongan memang terdapat beberapa pembiayaan yang
12		mengalami kemacetan, hal ini salah satunya dikarenakan
13		nasabah atau anggota kurang mengetahui tentang hak dan
14		kewajibannya selama menjadi nasabah atau anggota di KSPPS
15		BMT El-Fairuz Kota Pekalongan".
16	P	Apa saja implikasi bentuk perlindungan hak anggota debitur di
17		KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan kepada?
18	S	"Bagi debitur KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan
19		memberikan kemudahan dalam pembayaran angsuran,
20		contohnya jika debitur mengalami keterlambatan pembayaran
21		angsuran maka pihak kami akan memberikan kelonggaran
22		waktu, debitur yang memiliki denda angsuran maka pihak kami
23		akan memberikan potongan denda atau pengurangan, debitur
24		yang memiliki tabungan akan dipotong untuk pembayaran
25		angsuran. Dengan demikian maka debitur akan lebih mudah
26		dalam melakukan pembayaran angsuran".

Nama Subjek : Mu'min Al Gani, A.Md

Selaku : Legal Jaminan KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan

Tanggal : 9 Mei 2017 Waktu : 11.00 WIB

Tempat : Kantor KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan

Pelaku : P = Penanya, S = Subjek

Baris	Pelaku	Hasil Wawancara
1	P	Prinsip aja yang dipakai KSPPS BMT El-Fairuz Kota
2		Pekalongan dalam pembiayaannya?
3	S	"Berdasarkan prinsip syirkah, maka menurut saya KSPPS
4		BMT El-Fairuz Kota Pekalongan termasuk dalam syirkah ugud
5		yang kerjasamanya bersifat ikhtiyariyah atau pilihan sendiri,
6		mereka anggota debitur koperasi KSPPS BMT El-Fairuz Kota
7		Pekalongan menyimpan dana di koperasi ini tanpa ada paksaan
8		dan memperbolehkan pihak KSPPS BMT El-Fairuz Kota
9		Pekalongan untuk mengelola dana tersebut. Dimana apabila
10		dikemudian hari terdapat keuntungan ataupun kerugian maka
11		akan ditanggung bersama".

# **DOKUMENTASI**

Kantor KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan (Tampak Depan)



Kantor KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan (Tampak Dalam)



# Manajer KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan



Anggota debitur dan karyawan KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan



# Koperasi Justi Keungan Cyariah bmt el-Fairuz Pekalongan Badan Hukum : 158/BH/JV-18/XII/2009

# SURAT KETERANGAN RISET

ang bertanda tangan dibawah ini:

ama

: WAIHIR SUROSO, SH

batan

: MANAGER KSPPS BMT EL FAIRUZ Pekalongan

amat

: Jl. Hos Cokroaminoto No. 68 Landungsari Pekalongan

engan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

ama

: Ahmad Shofi

M

: 2013110020

kultas

: Ekonomi dan Bisnis Islam

rusan niversitas : Jurusan Ekonomi Syari'ah: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan

Dalam hal ini telah selesai melakukan kegiatan riset wawancara pada pengelola dan sabah KSPPS BMT EL FAIRUZ untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi ng berjudul "BENTUK PERLINDUNGAN HAK ANGGOTA KOPERASI SYARIAH

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pergunakan seperlunya.

kalongan, 02 Mei 2017

JKS BMT EL FAIRUZ

ota Peralongan

AIHIR STROSO, SH

anager

# **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**Identitas Diri** 

Nama Lengkap : Al

: Ahmad Shofi

**NIM** 

: 2013110020

TTL

: 2 April 1992

Jenis Kelamin

: Laki - Laki

Alamat

: Jl. Raya Brokoh RT. 05/ RW.03 Wonotunggal, Batang

**Identitas Orang Tua** 

Nama Ayah

: Shobirin

Pekerjaan

: Wiraswasta

Nama Ibu

: Yunaeroh

Pekerjaan

: Ibu Rumah Tangga

Alamat

: Jl. Raya Brokoh RT: 05/ RW: 03 Wonotunggal, Batang

Riwayat Pendidikan

1. SD

: MII Brokoh

Lulus Tahun 2004

2. SMP

: MTs Ahmad YaniWonotunggal

Lulus Tahun 2007

3. SMA

: MAN 02 Pekalongan

Lulus Tahun 2010

Demikian riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan dengan senagaimana mestinya.

Hormat saya,

**AHMAD SHOFI** 

NIM. 2013110020